

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor : 60-K/PM 1-04/AD/VI/2020)", Oleh Esteria Simanjuntak, NPM : 20600304 telah diujikan dalam sidang Meja Ujian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 05 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lessen Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
4. Pembimbing II : Jusuf Simanungkalit, S.H., M.H.
NIDN. 0126099003
5. Penguji I : Dr. Debra S.H., M.H.
NIDN. 0109088302
6. Penguji II : Lessen Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
7. Penguji III : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan

Dekan



[Signature]
Dr. Jusuf Simanungkalit, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membentuk sistem keamanan atau pertahanan negara yang merupakan bagian dari keamanan nasional adalah salah satu cara negara menciptakan keamanan tersebut. Seperti halnya di bidang pertahanan, yang bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan juga keutuhan negara, menjaga wilayah negara, menjaga keselamatan dan martabat negara Indonesia serta tugas lain yang terkait dengan fungsinya sebagai aparat pertahanan. Militer Indonesia atau Tentara Indonesia bertanggung jawab atas tugas ini.¹

Ada lima jenis perdilan di Indonesia berdasarkan kekuatan system kehakiman yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha (TUN), peradilan militer, dan mahkamah konstitusi.² Setiap peradilan memiliki tugasnya sendiri, mempunyai topik dan subjek yang berbeda. Hukum militer adalah sub sistem hukum negara, yang dimana termasuk dari masyarakat atau negara yang melakukan pekerjaan tertentu untuk tugas melindungi negara dan bangsa dengan kekuatan senjata.

Sistem peradilan umum terdiri dari pengadilan, pemenjaraan, penuntutan dan investigasi, khususnya dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana, terdakwa terdiri

¹ Dinda Lestari Bunga, Muridah Isnawati, *Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.5, No.1, Juni 2022. hlm 127

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/> diakses pada tanggal 25 Februari 2024

dari anggota masyarakat umum dan anggota angkatan bersenjata (perkara koneksitas) atau warga sipil termasuk kepolisian. Sementara itu, perkara pidana militer ditangani oleh sistem peradilan militer atau terdakwa yang merupakan anggota angkatan bersenjata dan telah melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Menggunakan subsistem seperti angkum, oditur militer, hakim militer, polisi militer, papera, perwira pemasyarakatan militer.

Keberadaan anggota militer sebagai bagian dari masyarakat memang membawa potensi terjadinya konflik yang melibatkan para anggota yang bertugas di militer secara aktif. Penanganan tindak pidana yang dilakukan anggota militer aktif merujuk pada tindak pidana militer yang campuran dengan delik yang berada di tengah-tengah masyarakat biasa/sipil. Misalnya tindak pidana yang umum (pemerasan, asusila, penganiayaan), tindakan korupsi dan penggunaan obat terlarang alias narkoba.³

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi di lingkungan masyarakat, di antara masyarakat luas dan di dalam instansi seperti polisi ataupun TNI. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kematian sehingga dapat meresahkan masyarakat luas. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan sakit/cedera untuk menyakiti orang lain. Mr.M.H. mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa yang sakit ataupun luka terhadap orang lain namun, perbuatan itu tidak dikategorikan penganiayaan selama perbuatan tersebut dilakukan untuk keselamatan.⁴ Kejahatan penganiayaan memiliki berbagai dampak

³ Andhy H. Bolifaar, *Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality before the law*, Jurnal Criminal Law Policy Review, Vol.1, No.1, 2022, Hlm.1

⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, ISSN Jurnal Edutech. Vol.3, No.1 Maret, 2017, hlm.134

diantaranya kematian. Pembelajaran dan efek jera mengharuskan penuntutan kejahatan memberikan keadilan bagi korban, pelaku dan keluarga.

Anggota militer adalah warga negara yang taat disiplin, menghormati otoritas dan berbakti pada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Nyatanya ada anggota militer yang melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan mati, karena mereka sama kedudukannya dengan warga sipil maka mereka harus tunduk pada semua hukum yang berlaku termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan perdata. Menurut Pasal 30 UUD 1945, warga negara secara umum diharapkan untuk membantu melindungi negaranya,⁵ namun demikian angkatan bersenjata menangani semua urusan yang berkaitan dengan pertahanan negara.

UU RI No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 1 berbunyi: tertangkapnya seseorang pada saat sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai pelaku, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan/membantu melakukan tindak pidana tersebut.⁶

Sanksi pidana dalam UU No.1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang disebut KUHP lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dalam KUHPM. Sebagaimana prinsipnya, KUHPM dibuat untuk anggota militer sebagai pelaku

⁵ Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 1 ayat 13

kejahatan karena pidana umum terlalu ringan bila diterapkan kepada anggota militer.⁷ Hukuman yang jauh lebih berat akan diterima anggota militer yang melakukan penganiayaan, namun tetap saja hal tersebut masih marak terjadi yang pelaku dan bahkan korbannya ialah anggota militer itu sendiri

Kasus dari studi putusan no. 60-K/PM I-04/AD/VII/2020 menyatakan bahwa Sutrisno (Terdakwa 1) terbukti bersalah telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban secara bersamaan yang membuat korbannya meninggal. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 langsung memukul korban menggunakan batang aluminium gantungan garden yang dibawa dari Klinik "Rumah Hijau", serta memukul dan menunjangi korban menggunakan tangan serta kaki, yang direkam oleh Saksi-3 menggunakan HP milik Saksi-4. Mengikat tangan korban, kemudian Terdakwa kembali memukul korban dengan tali pinggang dan selang air.

Hal tersebut mencerminkan bahwa TNI kebal terhadap hukum. Berita tersebut menjadi liar di masyarakat luas yang tidak paham hukum, hal ini jadi terjadi sebagai bentuk tindakan kriminal berat kepada seluruh masyarakat sipil.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang diangkat dan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar peraturan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Tentara Negara Indonesia?

⁷ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.30

⁸ Dinda Lestari Bunga, Muridah Isnawati, *Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.5, No.1, 2022, hlm 128.

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan No.60-K/PM I-04/AD/VII/2020) ?

C. Tujuan Penelitian

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan yang ada diatas ialah:

1. Untuk menjelaskan dasar peraturan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan No.60-K/PM I-04/AD/VII/2020).

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan dapat dibagi menjadi:

1. Manfaat Teoritis

Maka hasil penelitian ini dapat andil dalam perkembangan ilmu hukum yang terkhususnya hukum pidana yang secara spesifik mengkaji tentang hukum pidana militer, juga sebagai referensi bagi kepentingan akademisi serta tambahan bagi kepastakaan di bidang hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Didiharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan, kritik dan akan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam pembangunan hukum yang berkaitan dengan

kasus tindak pidana militer yang berhubungan dengan TNI Studi Putusan No.60-K/PM I-04/AD/VII/2020

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk Undang-Undang, Hakim, Praktisi, Jaksa, dan Pengacara agar dapat menegakkan hukum dengan baik khususnya hukum pidana militer.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia dalam rangka memahami hukum tindak pidana militer.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu hukumpidana terutama tentang tindak pidana militer mengenai penganiayaan yang mengakibatkan mati dilakukan secara bersama-sama oleh tentara nasional Indonesia. Selain itu, sebagaimana salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENSEN Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP

Kata “tindak pidana” atau yang disebut dengan *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda adalah istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (strafwetboek) yang saat ini berlaku di Indonesia. *Delict* dalam bahasa asing merupakan tindak pidana yang perbuatannya dapat dijatuhi sanksi pidana dan pelakunya disebut sebagai subjek tindak pidana.⁹

Secara umum, tindakan yang melanggar hukum baik dan formal maupun materiil dianggap sebagai tindak pidana. Perspektif yang membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana telah memberi pandangan mengenai hukum pidana sejak pidato Moeljatno pada tahun 1955. Filosofi ini mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan sanksi hukum.¹⁰ Penganiayaan mengacu pada tindakan yang sengaja untuk menyiksa, menindas atau menyebabkan kerugian pada individu lain.¹¹

Tindak pidana penganiayaan di lingkup militer memang menjadi berita yang kerap terjadi baik antar sesama anggota militer ataupun warga sipil. Kasus-kasus penganiayaan ini bias dipicu oleh berbagai faktor, seperti konflik internal, kesalahpahaman dan tekanan mental yang tinggi seta kadang-kadang karena adanya penyalahgunaan kekuasaan atau arogansi. Pada KUHP, penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh. KBBI mengatakan penganiayaan ialah perbuatan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan dan lainnya). Pada kasus penganiayaan seseorang harus memiliki unsur

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.59

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm.17

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.5

kesengajaan dalam tindakannya untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang perbuatannya merugikan orang lain.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP

Menurut Tongat, unsur-unsur penganiayaan dalam tindak pidana penganiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

1) Adanya unsur sengaja

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan terbatas pada adanya maksud yaitu adanya kemungkinan akibat, meskipun kesengajaan dalam dengan kesadaran akan adanya kemungkinan. Artinya, aspek kesengajaan dapat dimaknai secara luas artinya kesengajaan adalah niat, kesengajaan adalah kemungkinan, kesengajaan adalah pasti tetapi hanya jika dipertimbangkan akibatnya. Motif pelaku harus ada dibalik perbuatan tersebut. Sehingga tindakan tersebut harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku.

2) Unsur perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh korban.

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang aktif dimana orang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan yang bersifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mendatangkan kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, mencubit, mengiris, membacok, dan lain sebagainya.

3) akibat dari perbuatan

- a. Adanya rasa tidak enak
- b. Menimbulkan rasa sakit pada korban baik yang bersifat sementara atau berkepanjangan

¹² Tongat, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

- c. Menimbulkan luka yang membuat korban menderita sakit pada fisiknya seperti goresan, luka robek, memar dan patah tulang.
- d. Kesehatan yang rusak.¹³

Unsur yang pertama ialah unsur subyektif/kesalahan, sedangkan unsur kedua dan ketiga ialah unsur obyektif.¹⁴ Pengaturan tentang penganiayaan dimuat dalam BAB XXII, Pasal 351 hingga 355. Tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan yang melanggar hukum karena menyebabkan luka, rasa sakit dan bahkan dapat mengakibatkan kematian pada tubuh seseorang.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan menurut KUHP

Penganiayaan merupakan klasifikasi kejahatan terhadap tubuh, penganiayaan diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KHUP. Pasal-Pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai jenis – jenis penganiayaan. Pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsirkan, maka akan ditemukan tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci sebagai berikut :

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam dalam Pasal 351 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan uraian Pasal 351 KUHP ini, maka yang dinamakan penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan.

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.10.

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan uraian Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menjadikan korban menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.¹⁵

3. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan uraian Pasal 353 KUHP, maka penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang disengaja dan telah direncanakan sebelum dilakukan dan ancaman pidananya lebih berat dari pidana biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Karena sebelum dalam melakukan perbuatannya si pembuat memiliki waktu dalam merencanakan niatnya dan bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan nantinya.¹⁶

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

¹⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tentang Penganiayaan, Pasal 352, hm. 212.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 146.

Syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berat si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan luka berat pada orang lain. Namun jika luka berat itu timbul bukan karena keinginan pelaku, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan berat.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur pada Pasal 355 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan Diatur dalam Pasal 356 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- b. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pejabat pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

Sedangkan dalam Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru yang telah disahkan menjadi Undang – Undang, penganiayaan diatur dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh Bagian kesatu Pasal 466 – 471 RKUHP. Perbedaannya terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan Pasal 466 ayat (1) RKUHP dimana, pada KUHP sebelumnya pidana penganiayaan dalam bentuk pokok dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam KUHP terbaru pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu senilai lima puluh juta rupiah).² Khusus

pada penelitian kali ini peneliti membahas mengenai Pasal 351 ayat (3) KUHP dimana berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, dimana dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Kerinci proses penyelesaiannya diselesaikan secara adat, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁷

4. Tindak Pidana Penganiayaan yang Diatur dalam KUHPM

Dalam lingkungan militer terdapat aturan khusus yang mengatur bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan namun berbeda dengan yang diatur dalam KUHP yaitu dalam KUHPM mengatur lebih spesifik seperti penganiayaan tersebut dilakukan oleh atasan terhadap bawahan, hal itu diatur dalam Pasal 131 KUHPM yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 131 KUHPM, yaitu: Ketentuan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX dan XXI . menurut Pasal 351 KUHP, yakni:¹⁸

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, pihak yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Ketentuan hukum tentang tindak pidana penganiayaan antara KUHP dengan KUHPM memiliki perbandingan tentang ancamannya dimana KUHPM memiliki sanksi khusus kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran, ini diatur dalam Pasal 131 KUHPM, yakni:¹⁹

- a. Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul, menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana maksimum empat tahun;
- b. Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, petindak diancam dengan pidana maksimum empat tahun;
- c. Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun;

¹⁷ Sintia Febuani, A. Irzal Rias, Siska Elvandari, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci dengan KUHP*, Journal of Swara Justisia, Volume 7, Issue 1, April 2023, hlm.149

¹⁸ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

- d. Jika tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan hukum pidana umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut diterapkan;
- e. Jika masih dalam masa percobaan, maka belum bisa dijatuhkan hukuman.

B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan yang Dilakukan Secara Bersama-sama

1. Pengertian Penyertaan

Istilah penyertaan atau *deelnening* mengacu pada pengertian segala bentuk keterlibatan manusia, baik secara psikis maupun melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya suatu tindakan.²⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata turut serta juga bersal dari kata yang berarti mengikuti, turut serta, dengan, bersama, serempak, menyertai, mengiringi, menemani, membantu, ikut-ikut, campur tangan, menyertai.²¹

Penyertaan secara umum dipahami sebagai suatu tindakan (pelanggaran pidana) yang dilakukan oleh banyak orang. Istilah “penyertaan” (*deelneming*) mengacu pada keterlibatan satu orang atau lebih dalam kegiatan illegal yang ketika dilakukan oleh orang lain. Van Hamel mendefinisikan penyertaan sebagai doktrin pertanggungjawaban atau pembagian kesalahan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pelaku melalui kegiatannya sendiri, sesuai dengan konsep hukum.²² Setiap individu yang bekerja sama untuk melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang berbeda antara satu sama lain. Setiap tindakan yang dilakukan berkaitan erat dengan tindakan lainnya, saling mendukung satu sama lain dan pada akhirnya mengarah pada pelaksanaan kejahatan.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Adapun bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam Buku kesatu BAB V Pasal 55 dan 56 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP, yaitu:

²⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.73.

²¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widyia Karya, Semarang, 2014, hlm.484

²² AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.3.

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP, yaitu:

- (1) Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
 - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal diatas, dapat dilihat bahwa di dalam KUHP, penyertaan dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Klasifikasi pelaku (*mededader*) berdasarkan Pasal 55 KUHP, ialah sebagai berikut:

a. Yang melakukan (*pleger*)

Mereka yang melakukan (*pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi empat klasifikasi pelaku, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan mereka yang menganjurkan.²³

b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana,

²³ Firmansyah Hilipito, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Privatum, 2016, Vol. IV. No. 5. hlm.131.

sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya, dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana.²⁴

c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*)

Turut serta melakukan (*mede plegen*) yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain ialah: a.

Adanya kerjasama secara dasar dari setiap pelaku tanda perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; b. Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana.²⁵

d. Yang menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

Tindakan provokasi melalui bentuk menganjurkan/membujuk.²⁶

2. Klasifikasi pembantu pelaku (*medeplichtige*) berdasarkan Pasal 56 KUHP, ialah sebagai berikut:

- a. Mereka yang membantu pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang membantu sebelum kejahatan dilakukan.

3. Pengertian Turut Serta

Tindak pidana penyertaan dapat dilakukan oleh satu orang satu atau sekelompok orang, asalkan ada hubungan batin yang sangat erat antara pelaku dan korban sehingga tindak pidana itu terjadi merupakan pengertian dari turut serta. Pendapat dari R. Soesilo secara tegas mengatakan bahwa untuk adanya penyertaan dalam arti kata turut serta, harus ada minimal dua orang pelaku (*pleger*), dan orang yang ikut serta (*medeplagen*) saat peristiwa itu terjadi. Contohnya Rio dan Ria berencana mencuri berlian di toko Fanco dan secara bersama melakukannya. Rio adalah orang yang membobol pintu untuk masuk ke toko tersebut sedangkan Ria adalah orang yang menjarah atau mengambil berliannya. Maka

²⁴ *Ibid*, hlm. 131-132

²⁵ *Ibid*, hlm. 132

²⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 306.

Ria dihukum sebagai (*medeplegen*) karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian sedangkan Rio yang membobol pintudan berdiri di luar untuk berjaga dan memberi isyarat sewaktu ada orang dating dihukum sebagai (*medeplichtige*), Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

Uraian diatas dapat disimpulkan turut serta melakukan adalah bersama-sama yang dilakukan oleh satu orang atau lebih sehingga terjadinya tindakan pidana. Turut seta melakukan ialah bagian dari penyertaan (*Deelneming*). Penyertaan (*Deelneming*) yang dalam KUHP diatur pada Pasal 55, 56 dan 57 KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Indonesia menjaga keamanan dalam dan luar negeri dengan bantuan militernya, seperti halnya negara-negara lain di dunia. Sehingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dibebankan berbagai masalah keamanan di Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau yang dikenal TNI adalah entitas keamanan yang memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, standar yang kompeten dan kemampuan untuk menegakkan (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah tiga cabang yang membentuk TNI yang masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu.²⁷

Berdasarkan uraian diatas, TNI adalah nama angkatan perang yang merupakan bagian dari pasukan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan operasi militer untuk perang, serta berpartisipasi aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Tujuan pertahanan negara adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan menjamin keamanan wilayah.

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Militer

²⁷ Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I, *Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penindakan Terorisme Berbasis Agama*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, Nomor 1 Januari-Juni 2020, hlm. 90.

Dalam hukum militer, terdapat berbagai jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap anggota militer yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Berikut adalah beberapa jenis sanksi pidana tersebut:

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman pengambilan nyawa secara paksa, yang dalam peradilan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hukuman ini dijatuhkan atas perbuatan-perbuatan yang dianggap sangat berat dan tidak dibenarkan baik oleh hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk hukuman berupa perampasan kemerdekaan. Dalam peradilan militer, pidana penjara memiliki perbedaan dengan peradilan umum. Jika seorang terpidana militer dijatuhi hukuman penjara tanpa disertai hukuman tambahan berupa pencopotan jabatan, maka ia ditempatkan dalam lembaga masyarakat militer. Namun, jika hukuman penjara disertai dengan pemberhentian dari dinas militer, maka terpidana akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan negara (lapas).²⁸

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan mirip dengan pidana penjara, namun lebih ringan.²⁹ Pasal 14 KUHPM menyebutkan bahwa jika seorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari tiga bulan, hakim berhak menentukan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan biasanya diberi tugas pekerjaan di dalam tembok rumah tahanan.³⁰

d. Pidana Tutupan

²⁸ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, 2018, hlm. 80

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011 hlm. 133.

³⁰ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 85

Pidana tutupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Pidana ini mulai diterapkan dalam peradilan militer pada peristiwa 3 Juli 1946. Pidana tutupan diberikan sebagai pengganti hukuman penjara, biasanya karena terdorong oleh motif yang dihormati oleh hakim. Hukuman ini sering diberikan kepada politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.

Dalam KUHPM pasal 1, semua aturan yang umum KUHP berlaku selama masa penggunaan KUHPM. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dengan Pasal untuk dapat menggunakan KUHP. Jika dibandingkan antara peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dengan Pasal 6 KUHPM maka terdapat perbedaan yaitu KUHP tidak memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, melainkan memberikan peraturan perundang-undangan yang spesifik atau tersendiri. Hukum khusus yang dirumuskan dalam 6 KUHPM merupakan perluasan dari Pasal 1 KUHPM. Hal ini berarti bahwa ketentuan dalam KUHP tidak dilaksanakan sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*.³¹

Berdasarkan perbandingan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), terdapat beberapa perbedaan dan kesesuaian sebagai berikut:

a. Hukuman Pokok:

Dalam KUHP, hukuman pokok mencakup hukuman denda (butir 4). Namun, dalam Pasal 6 KUHPM, hukuman denda tidak disebutkan. Meski begitu, hal ini tidak berarti bahwa anggota militer tidak dapat dikenakan hukuman denda. Ketentuan mengenai denda dalam KUHP tetap berlaku bagi tentara. Jika hakim menemukan bahwa terpidana tidak mampu membayar denda, maka pidana penjara sebagai pengganti denda akan diterapkan sebagaimana diatur dalam KUHP.

³¹ Ibid. hlm. 59

b. Hukuman Tambahan:

KUHPM memiliki ketentuan khusus mengenai hukuman tambahan, yang dijatuhkan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 butir 1 dan 2. Ini merupakan ketentuan yang khas untuk lingkungan militer.

c. Cara Penjatuhan Hukuman:

Dalam KUHPM, penjatuhan hukuman pokok atau tanpa hukuman tambahan, serta hukuman tambahan yang tidak mungkin dijatuhkan tanpa hukuman pokok, diatur dengan tegas. Ini mencerminkan penerapan hukum yang ketat dalam lingkungan militer.

d. Kebebasan Hakim dalam Peradilan Militer:

Di peradilan militer, hakim memiliki kebebasan lebih dalam mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan, terutama yang berkaitan dengan Pasal 6 butir 1 dan 2 KUHPM. Kebebasan ini diberikan dengan memperhatikan kepentingan dari sudut pandang militer.³² Beberapa perbedaan saksi antara KUHP dan KUHPM ketentuan pidana KUHPM diatur dalam Pasal 6 sampai 31 Bab II Buku 1 KUHPM, sedangkan ketentuan pidana diatur pada KUHP dalam Pasal 10 Bab II Buku 1.³³ Berikut jenis sanksi pada KUHP dan KUHPM yang dijelaskan pada table:

Tabel 1.1

Jenis Sanksi Pidana Menurut KHUP dan KUHPM

Nomor	Jenis sanksi menurut KUHP	Jenis sanksi menurut KUHPM
1	Pidana Pokok 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda 5. Pidana tutupan	Pidana Utama 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana tutupan

³² *Ibid.* hlm. 60

³³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.58

2	Pidana Tambahan 1. Pencabutan beberapa hak tertentu 2. Perampasan barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim	Pidana Tambahan 1. Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan bersenjata 2. Penurunan pangkat 3. Pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat 1 pada nomor 1,2 dan KHUP	D. Ti njauan Umum Tentang Dasar Pertimba ngan
---	--	--	--

Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu faktor yang paling penting dalam menilai nilai putusan. Pertimbangan hakim perlu diperhatikan dengan secara teliti, cermat dan hati-hati. Keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara harus ada dalam keputusan hakim. Jika tidak, Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan hakim.³⁴

Bagian yang paling penting dari pemeriksaan persidangan adalah tahap pembuktian, dimana hakim pertimbangan temuan-temuan bukti dalam mengambil keputusan. Agar pengadilan dapat memberikan putusan yang akurat dan adil, bukti-bukti dikumpulkan untuk memverifikasi bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Agar ada hubungan hukum antara kedua belah pihak, hakim tidak dapat memutuskan sebelum yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi dan telah dibuktikan.³⁵

Pada dasarnya hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. analisis hukum atas putusan yang ada, termasuk setiap aspek dan semua fakta juga masalah yang ditetapkan selama persidangan

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

³⁵ *Ibid*, hlm 141

- b. pokok perkara dan isu-isu yang diakui atau argumen yang tidak bisa dibantah.
- c. setiap komponen dari petitum penggugat perlu dipertimbangkan dan diadili secara terpisah sehingga hakim dapat menentukan apakah gugatan tersebut sah atau tidak dan apakah dapat dikabulkan dalam amar putusan.

Menurut Rusli Muhammad, dalam melakukan pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi,

terdapat dua macam pertimbangan yang dapat digunakan, yaitu:³⁶

- a. Pertimbangan yuridis merupakan fakta hukum. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh hukum sebagai hal-hal yang harus dimasukkan dalam putusan disebut sebagai pertimbangan hukum.
 - 1) Surat dakwaan jaksa penuntut umum: surat dakwaan, selain memuat identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan dan merupakan surat dakwaan yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam hukum acara pidana karena didasarkan pada pemeriksaan di persidangan.
 - 2) Keterangan terdakwa: menurut pasal 184 huruf e KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pernyataan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum, atau penasihat hukum.
 - 3) Keterangan saksi: keterangan saksi harus disampaikan dengan mengucapkan sumpah dalam sidang pengadilan dan harus berhubungan dengan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri. Keterangan saksi merupakan pertimbangan utama hakim yang mengambil keputusan.
 - 4) Barang bukti: semua benda yang dapat disita dan diperlihatkan kepada penuntut umum di depan sidang pengadilan didefinisikan sebagai barang bukti yang meliputi; a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindakan pidana, b) benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindakan pidana atau untuk mempersiapkannya, c) benda yang digunakan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana, d) benda lain yang ada hubungannya langsung dengan tindak pidana.
 - 5) Pasal-pasal hukum pidana dalam praktik pengadilan selalu berhubungan dengan apa yang dilakukan terdakwa. Jaksa penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan melalui alat bukti, apakah perbuatan terdakwa telah atau belum memenuhi unsur yang dirumuskan dalam asal hukum pidana
- b. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis secara sosiologis ialah sebagai berikut:
 - 1) Latar belakang terdakwa: situasi apapun yang menyebabkan keinginan dan dorongan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dianggap sebagai latar belakang tindakan terdakwa

³⁶ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220

- 2) Akibat dari perbuatan terdakwa: setiap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya telah menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat luas, setidaknya keamanan dan ketentraman mereka selalu terancam
- 3) Kondisi terdakwa: kondisi fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosialnya. Usia dan tingkat kedewasaan menggambarkan kondisi fisik, sedangkan kondisi psikologis menggambarkan perasaan seperti a) tekanan dari orang lain, b) pikiran yang terganggu, c) kemarahan, dan lain-lain.
- 4) Agama Terdakwa: Keterikatan hakim dengan keyakinan agama harus menjadi ukuran dari setiap tindakan hakim itu sendiri, dan terutama tindakan para penjahat; tidak cukup hanya dengan menempatkan kata “Tuhan” di kepala putusan. Pertimbangan sosiologis hakim: Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁷

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Kerangka penelitian atau disebut juga ruang lingkup penelitian mendefinisikan batas-batas wilayah penelitian, memfokuskan pada isu-isu tertentu dan membatasi wilayah penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah kerangka pengaturan tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat yang menjadi pokok pembahasan dalam studi putusan No.60-K/PM I-04/AD/VII/2020

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini. Penelitian hukum normatif, kadang-kadang disebut sebagai penelitian

³⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

kepuustakaan atau penelitian hukum doctrinal. Perundang-undangan dan literatur hukum lainnya yang relevan menjadi dasar metodologi penelitian hukum normatif.³⁸

C. Metode Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai pendekatan penelitian untuk analisis. Teknik kasus dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas.³⁹

D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas”, pendapat Peter Mahmud Marzuki.⁴⁰ Risalah atau catatan resmi untuk membuat peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan merupakan sumber informasi hukum yang utama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer merupakan sumber informasi utama yang penulis gunakan untuk penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berbagai referensi publikasi ilmiah di bidang hukum merupakan bahan hukum sekunder.⁴¹ Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal/artikel.

³⁸ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.56

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. ke-7, 2011, hlm.24

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 95

⁴¹ *Ibid.* hlm. 95

E. Metode Penelitian

Teknik-teknik ilmiah biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang muncul dan berubah di dalam masyarakat, semuanya dibahas dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka dari berbagai sumber yang relevan dengan topik ini membahas mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis terhadap bahan hukum yang berasal dari sumber data primer maupun sekunder, mengolah dan menganalisis informasi tersebut secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Bahan-bahan yang terkumpul akan dilakukan analisis secara normatif dan kualitatif, khususnya menganalisis Putusan No.60-K/PM I-04/AD/VII/2020 yang berkenaan dengan dasar pengaturan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dasar pertimbangan hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.